

## ABSTRAK

Pembahasan skripsi ini mengenai perspektif penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur dan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat-ayat Maisir dalam Al-Qur'an. Judi adalah salah satu perbuatan tercela yang menawarkan kepada para manusia untuk senantiasa mendapatkan uang dengan cara yang mudah apalagi dengan di jadikannya media online sebagai alat untuk mempermudah perbuatan tersebut sehingga judi banyak terjadi di kalangan masyarakat. Serta sulitnya mencari pekerjaan sehingga banyak orang yang tergiur untuk melakukan praktek perjudian tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian dan rasa ketagihan setelah melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu judi di larang oleh agama Islam dan pemerintah Indonesia. Dari pemaparan tersebut, membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut terhadap apa yang ditafsirkan oleh M. Hasbi dan Hamka mengenai maisir sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan mendeskripsikan akibat negatif dari melakukan pekerjaan maisir dalam perspektif M. Hasbi dan Hamka dari tafsir yang mereka buat.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif-deskriptif serta menggunakan metode penelitian analisis isi atau biasa disebut content analysis serta didapatkan menggunakan metode studi pustaka (library research). Tidak hanya itu untuk menyelesaikannya memakai cara metode komparasi atau bisa disebut tafsir muqaran dan memakai metode yang lain yaitu tafsir tematik atau bisa disebut tafsir maudhu'i. Sumber primer yang dipakai adalah tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur yang di karang oleh Hasbi serta tafsir yang dikarang oleh Hamka adalah tafsir al-Azhar dan data sekunder yaitu beberapa karya tulis ilmiah, seperti skripsi dengan judul Judi Menurut Prespektif Alquran oleh Muhammad Aliimran Harahap, jurnal yang berjudul Judi sebagai gejala sosial (perspektif hukum islam) oleh Dahlia, serta artikel dengan judul Permainan Judi Biliar Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Muhammad Ricky Saputra dan Lisbet Situmorang, serta hadis-hadis dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan maisir.

Penemuan yang didapatkan dari hasil analisis ini yakni didalam Alquran terdapat tiga ayat yang membahas mengenai judi. Didalam tafsir karangan M. Hasbi dan Hamka melarang dengan keras seseorang melakukan perbuatan maisir dikarenakan pekerjaan maisir merupakan amalan setan. Hal tersebut karena perbuatan judi menjadikan seseorang lupa terhadap mengingat Allah Swt. Dan lalai terhadap Shalat yang mana amalan ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. yang ada dipikirkannya hanya bagaimana menang dalam perjudian. Selain itu M. Hasbi dan Hamka dalam tafsirnya sepakat beranggapan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghancurkan hubungan dengan sesama manusia dan mengakibatkan timbulnya perselisihan diantara pemain judi.

**Kata kunci: Alquran, Judi, Tafsir**